



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jaitun Binti Hairani, tempat dan tanggal lahir Takisung, 28 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Raya Rt.010 Rw. 003, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email yudinrahma18@gmail.com sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Mahdan Bin Asmail, tempat dan tanggal lahir Takisung, 22 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Rt.008 Rw.002, Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 21 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/03/VI/2000 tanggal 05 Juni 2000) .

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan kemudian pisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Muhammad Hadarulah, umur 17 tahun (dalam pemeliharaan tergugat; 2. Fatima, umur 13 tahun (dalam pemeliharaan penggugat).

4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain;
- c. Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat lagi-lagi cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat diusir oleh Tergugat.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah berhadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat telah berhadir pada sidang ketiga, namun pada sidang kedua, sidang keempat dan sidang kelima Tergugat tidak berhadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk berhadir sebagai kuasanya, padahal kepada Tergugat telah diberitahukan saat penundaan sidang dan juga dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang disampaikan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.PIh, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator, berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Mei 2021 bahwa mediator telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang mediasi Tergugat tidak pernah berhadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/03/VI/2000 tanggal 05 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf,

B.-----

Saksi:

1. **Rahma binti Saifullah**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di JL.Takisung Rt.010 Rw.003 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman terakhir di rumah milik bersama di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2(dua) orang ;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

2. Haris Bin Mardiansyah, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.07 RW. 03 Desa Sungai Riam, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena istri saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman terakhir di rumah milik bersama di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan kemudian pisah;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2(dua) orang ;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Bahwa Tergugat setelah sidang jawab menjawab tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak ada mengajukan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya semula untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat telah hadir di persidangan pada sidang ke III, namun pada sidang pertama, sidang kedua dan sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut huku, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaan dan diputus diluar hadir Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P), dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari seorang Hakim sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya sebagaimana dalam surat gugatan diatas;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah berhadir lagi setelah mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2000 di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya membuat keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو اي الخلاف (وتنغصت المعاش)

يش

Artinya : " Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan,serta kehidupan menjadi suram;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mahdan Binti Asmail**) kepada Penggugat (**Jaitun Binti Hairani**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720 000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **H. Abdul Hamid, S. Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Drs.H.Rakhmat Hidayat HS,S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan +PNBP	Rp 620.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA. PLh